

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR KOTA BEKASI  
TAHUN 2025**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN				KET
				ALASAN	FORMULASI/ CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	
1	Meningkatnya kesesuaian dokumen perencanaan dengan penganggaran dan pelaksanaannya	1. Tingkat akuntabilitas kinerja DBMSDA		Berdasarkan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, laporan kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja instansi pemerintah, bahwa setiap tahun Inspektorat Daerah Kota Bekasi melakukan evaluasi dan memberikan nilai akuntabilitas kinerja perangkat Daerah	Perencanaan Kinerja (30%) + Pengukuran Kinerja (30 %) + Pelaporan Kinerja (15 %) + Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (25%)	DBMSDA	Nilai AKIP	
2	Terlaksananya penanganan penangan Infrastruktur dan data Informasi Kebinarmargaan, Sumber Daya Air, Drainase Perkotaan yang nyaman, aman, dan berorientasi lingkungan	1. Presentase terlaksananya penangan Infrastruktur dan optimalisasi preservasi jalan	%	Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan; Peraturan Menteri Dalam Negeri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 13 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan; dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 19 Tahun 2011 tentang Persyaratan Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan	Program penyelenggaraan jalan (98%) + Program Penataan Ruang (2%)	DBMSDA	LAPORAN KEGIATAN	
		2. Presentase terlaksananya penangan Infrastruktur dan optimalisasi preservasi drainase perkotaan	%	Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, Pasal 36 tentang Saluran Jalan; Peraturan Menteri Dalam Negeri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 12 Tahun 2014 tentang Drainase Perkotaan	Program pengelolaan sumber daya air (55%) + program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase (45%)	DBMSDA	LAPORAN KEGIATAN	
		3. Presentase terlaksananya penangan Infrastruktur Prasarana Jalan	%	Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan; Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 27 tahun 2018 tentang Alat Penerangan Jalan; Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, Pasal 34 mengenai Ruang Manfaat Jalan; Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah; Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi No. 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Kota Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bekasi tahun 2011 - 2031	Program Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) (19%)	DBMSDA	LAPORAN KEGIATAN	
		4. Pelaksanaan pengembangan jasa konstruksi di lingkungan Dinas BMSDA	%	Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2020 tentang peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi	Presentase Program pengembangan Jasa Konstruksi	DBMSDA	LAPORAN KEGIATAN	

**KEPALA DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR KOTA BEKASI**

**DRS. ACENG SOLAHUDIN**  
Pembina TK I  
NIP. 19690919 199006 1 001